



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Fissabillah Alias Incol Bin La Ode Hasiru
2. Tempat lahir : Raha
3. Umur/Tanggal lahir : 20/11 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wakorambu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Muna tanggal 20 Agustus 2020;

Terdakwa Muhammad Fissabillah Alias Incol Bin La Ode Hasiru ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jumanudin, S.H.,M.H., Penasihat Hukum, yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum PEKHAM cabang Muna, berdomisili di Jalan Bunga Kamboja Ruko C No.2, Raha, Kec. Katobu, Kab. Muna, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 190/SK/Pen.Pid.Sus/2020/PN Rah, tanggal 3 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Rah tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Rah tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) sachet plastik berisi butiran diduga shabu dengan berat netto 0,0512 (nol koma nol lima satu dua);
 2. 1 (satu) sachet kecil yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,2240 (nol koma dua dua empat nol);
 - 6 (enam) sachet kosong ukuran kecil;
 3. 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 0813-4317;
 4. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A-12 warna biru metallic dengan nomor sim card 1 0821-9630-7705 dan nomor sim card 2 0823-3433-5285;
 5. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A-5S warna merah dengan nomor sim card 1 0822-2363-4674 dan sim card 2 0852-4209-5173.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi HARIYANI, S.Pd ALIAS YANI BINTI AL. HARFIN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan tindak pidana yang terbukti, namun tidak sependapat dengan lamanya masa hukuman yang dibebankan kepada Terdakwa dan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa seringan-ringannya atau seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: REG. PERK.86/P.3.13/RP.9/Enz.2/10/2020, tanggal 22 Oktober 2020 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU** bersama-sama dengan Saksi **LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 Sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020 bertempat di Jalan Pendidikan Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, dimana pada awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 WITA Tim Sat Resnarkoba Polres Muna mendapatkan informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat jika saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, sehingga Tim Sat Resnarkoba Polres Muna langsung mengecek keberadaan saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di beberapa tempat dan ketika Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR melintas di depan sebuah rumah yang berada di depan kantor KPU Muna di Jalan Pendidikan, Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR melihat saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sementara duduk-duduk di teras rumah bersama dengan beberapa temannya sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR langsung berhenti dan bersembunyi di lorong dan beberapa saat kemudian Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR dihubungi oleh saksi LA ODE ABDUL RAHMAT dan Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR menyampaikan bahwa saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah keluar sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR mengikuti hingga saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhenti di Jalan Dahlia dan beberapa menit kemudian saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali menuju ke rumah yang terletak di Jalan Pendidikan sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR mengikuti dan berhenti di lorong depan SMP 3 sambil menunggu saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan beberapa saat kemudian Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR melihat saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) keluar dengan menggunakan sepeda motor dan berada dibelakang mobil yang digunakan oleh saksi LA ODE ABDUL RAHMAT sehingga saksi langsung menghubungi saksi LA ODE ABDUL RAHMAT dan menyampaikan bahwa saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah berada di belakang saksi LA ODE ABDUL RAHMAT kemudian saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) berbelok di Jalan Watonea dan menuju ke jalan Diponegoro sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR langsung menghentikan saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan tidak lama

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi LA ODE ABDUL RAHMAT datang dan memarkirkan mobil yang dikemudikan tepat disamping Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR, kemudian saksi LA ODE ABDUL RAHMAT mengatakan "*langsung kasi masuk didalam mobil sini*" sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR langsung memasukkan saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) kedalam mobil dan ketika melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet shabu yang diperoleh dari Saksi LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Pendidikan, sehingga Tim Sat Resnarkoba Polres Muna menuju ke Jalan Pendidikan, kemudian Tim Satres Narkoba Polres Muna memarkirkan kendaraan di Depan SMP 3 dan berjalan kaki menuju ke area belakang rumah yang ada didepan Kantor KPU Muna dan ketika posisi rumah tersebut telah terkepung, Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR langsung mengatakan "*jangan bergerak*" kemudian Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR mengamankan Saksi LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU Bersama dengan teman-temannya yang berada diteras rumah kemudian Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR bertanya kepada Saksi LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "*mana itu barang?*" dan Saksi LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab "*barang apa bos?*" dan saksi LA ODE ABDUL RAHMAT bertanya "*siapa yang kasi bahan VIVI?*" dan Saksi LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab "*yang kasi bahan saya*" kemudian Saksi LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI (dilakukan penuntutan secara terpisah) Bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU dan beberapa temannya dimasukkan kedalam rumah dan ketika berada didalam rumah Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR bertanya kepada Saksi LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "*mana sisanya?*" dan Saksi LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab "*bukan bahanku pak, bahannya LA INCOL, memang saya yang*

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Rah



kasi VIVI tapi bahannya LA INCOL”, mendengar hal tersebut, Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR langsung bertanya kepada Terdakwa MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU dengan mengatakan “*mana itu bahan?*” namun Terdakwa MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU hanya diam dan tidak menjawab sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR berulang kali menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU hingga Terdakwa MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU mengatakan bahwa sisa shabu tersebut disimpan diatas pagar samping rumah, kemudian saksi membawa Terdakwa MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU untuk menunjukkan lokasi tempat menyimpan shabu dan Terdakwa MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU mengambil 1 (satu) sachet kristal bening shabu dan 6 (enam) sachet kosong yang disimpan diatas pagar.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3525/NNF/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020, tang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan Hasil Pemeriksaan :

- 1) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0512 Gram diberi nomor barang bukti 7829/2020/NNF;
- 2) 1 (satu) botol Plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7831/2020/NNF;
- 3) 1 (satu) Tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7832/2020/NNF;

Barang bukti point 1 s/d 3 adalah milik KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA.

- 4) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2240 Gram diberi nomor barang bukti 7830/2020/NNF;
- 5) 1 (satu) botol Plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7833/2020/NNF;
- 6) 1 (satu) Tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7834/2020/NNF;

Barang bukti point 4 s/d 6 adalah milik MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU.

- 7) 1 (satu) botol Plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7835/2020/NNF;
- 8) 1 (satu) Tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7836/2020/NNF;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti point 7 dan 8 adalah milik LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 7829/2020/NNF, 7831/2020/NNF, 7832/2020/NNF, 7830/2020/NNF, 7833/2020/NNF, 7834/2020/NNF, bukti 7835/2020/NNF, 7836/2020/NNF benar mengandung **metamfetamina** sebagaimana yang terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU bersama-sama dengan Saksi LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU** bersama-sama dengan Saksi **LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 Sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020 bertempat di Jalan Pendidikan Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, dimana pada awalnya pada hari kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 WITA Tim Sat Resnarkoba Polres Muna mendapatkan informasi dari masyarakat jika saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, sehingga Tim Sat Resnarkoba Polres Muna langsung mengecek keberadaan saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di beberapa tempat dan ketika Saksi

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR melintas di depan sebuah rumah yang berada di depan kantor KPU Muna di Jalan Pendidikan, Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR melihat saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sementara duduk-duduk teras rumah bersama dengan beberapa temannya sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR langsung berhenti dan bersembunyi di lorong dan beberapa saat kemudian Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR dihubungi oleh saksi LA ODE ABDUL RAHMAT dan Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR menyampaikan bahwa saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah keluar sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR mengikuti hingga saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhenti di Jalan Dahlia dan beberapa menit kemudian saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali menuju ke rumah yang terletak di Jalan Pendidikan sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR mengikuti dan berhenti di lorong depan SMP 3 sambil menunggu saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan beberapa saat kemudian Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR melihat saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) keluar dengan menggunakan sepeda motor dan berada dibelakang mobil yang digunakan oleh saksi LA ODE ABDUL RAHMAT sehingga saksi langsung menghubungi saksi LA ODE ABDUL RAHMAT dan menyampaikan bahwa saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah berada di belakang saksi LA ODE ABDUL RAHMAT kemudian saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) berbelok di Jalan Watonea dan menuju ke jalan Diponegoro sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR langsung menghentikan saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan tidak lama kemudian saksi LA ODE ABDUL RAHMAT datang dan memarkirkan mobil yang dikemudikan tepat disamping Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR, kemudian saksi LA ODE ABDUL RAHMAT mengatakan "*langsung kasi masuk didalam mobil sini*" sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR langsung memasukkan saksi KADIR ALIAS VIVI

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) kedalam mobil dan ketika melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet shabu yang diperoleh dari Saksi LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Pendidikan, sehingga Tim Sat Resnarkoba Polres Muna menuju ke Jalan Pendidikan, kemudian Tim Satresnarkoba Polres Muna memarkirkan kendaraan di Depan SMP 3 dan berjalan kaki menuju ke area belakang rumah yang ada didepan Kantor KPU Muna dan ketika posisi rumah tersebut telah terkepung, Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR langsung mengatakan "*jangan bergerak*" kemudian Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR mengamankan Saksi LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU Bersama dengan teman-temannya yang berada diteras rumah kemudian Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR bertanya kepada Saksi LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "*mana itu barang?*" dan Saksi LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab "*barang apa bos?*" dan saksi LA ODE ABDUL RAHMAT bertanya "*siapa yang kasi bahan VIVI?*" dan Saksi LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab "*yang kasi bahan saya*" kemudian Saksi LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI (dilakukan penuntutan secara terpisah) Bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU dan beberapa temannya dimasukkan kedalam rumah dan ketika berada didalam rumah Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR bertanya kepada Saksi LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "*mana sisanya?*" dan Saksi LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab "*bukan bahanku pak, bahannya LA INCOL, memang saya yang kasi VIVI tapi bahannya LA INCOL*", mendengar hal tersebut, Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR langsung bertanya kepada Terdakwa MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU dengan mengatakan "*mana itu bahan?*" namun Terdakwa MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU hanya diam dan tidak menjawab sehingga

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR berulang kali menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU hingga Terdakwa MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU mengatakan bahwa sisa shabu tersebut disimpan diatas pagar samping rumah, kemudian saksi membawa Terdakwa MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU untuk menunjukkan lokasi tempat menyimpan shabu dan Terdakwa MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU mengambil 1 (satu) sachet kristal bening shabu dan 6 (enam) sachet kosong yang disimpan diatas pagar.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3525/NNF/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020, tang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan Hasil Pemeriksaan :

- 1) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0512 Gram diberi nomor barang bukti 7829/2020/NNF;
- 2) 1 (satu) botol Plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7831/2020/NNF;
- 3) 1 (satu) Tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7832/2020/NNF;

Barang bukti point 1 s/d 3 adalah milik KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA.

- 4) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2240 Gram diberi nomor barang bukti 7830/2020/NNF;
- 5) 1 (satu) botol Plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7833/2020/NNF;
- 6) 1 (satu) Tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7834/2020/NNF;

Barang bukti point 4 s/d 6 adalah milik MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU.

- 7) 1 (satu) botol Plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7835/2020/NNF;
- 8) 1 (satu) Tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7836/2020/NNF;

Barang bukti point 7 dan 8 adalah milik LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 7829/2020/NNF, 7831/2020/NNF, 7832/2020/NNF,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7830/2020/NNF, 7833/2020/NNF, 7834/2020/NNF, bukti 7835/2020/NNF, 7836/2020/NNF benar mengandung **metamfetamina** sebagaimana yang terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU bersama-sama dengan Saksi LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan secara tegas kalau tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Raha yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan dalam persidangan dalam perkara ini karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis metamfetamina atau yang biasa disebut sabu-sabu;
- Bahwa tempat dan waktu kejadian perkaranya adalah di Jalan Pendidikan, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 15.15 WITA;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan ada informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pendidikan Kel.Watonea, Kec.Katobu tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu sehingga saksi bersama anggota Polisi yang lain yaitu saksi La Ode Abdul Rahmat melakukan pemantauan disekitar tempat tersebut dan beberapa menit kemudian saksi melihat saksi Kadir Alias Vivi (Terdakwa dalam berkas terpisah) keluar dari rumah seorang warga dan selanjutnya saksi mengikutinya dan ternyata saksi Kadir alias Vivi pergi menuju ke jalan Dahlia dan saat itu saksi Kadir alias Vivi bertemu dengan seseorang lalu setelah itu saksi Kadir Alias Vivi kembali lagi ke Jalan Pendidikan dan masuk lagi kedalam rumah semula;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pemantauan ulang dan beberapa menit kemudian saksi Kadir alias Vivi keluar lagi dari rumah tersebut dan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pergi menuju ke Jalan Diponegoro dan saat itu juga saksi langsung menghadang saksi Kadir Alias Vivi tersebut, kemudian saksi bersama saksi La Ode Abdul Rahmat meminta kepada saksi Kadir alias Vivi kedalam mobil yang digunakan oleh saksi dan ketika dilakukan interogasi serta pengeledahan badan kepada yang saksi Kadir alias Vivi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) *sachet* sabu-sabu yang menurut pengakuan saksi Kadir alias Vivi dibeli/diperoleh dari saksi La Ode Mustarim Alias Anes Bin La Ode Suti (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Pendidikan;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Muna memarkirkan kendaraan di Depan SMP 3 dan berjalan kaki menuju ke area belakang rumah yang ada didepan Kantor KPU Muna dan ketika posisi rumah tersebut telah terkepung, Saksi langsung mengatakan "*jangan bergerak*" kemudian saksi mengamankan Terdakwa dan saksi La Ode Mustarim Alias Anes Bin La Ode Suti;
- Bahwa awalnya ketika ditanyakan terkait paket sabu-sabu milik saksi Kadir alias Vivi, saksi La Ode Mustarim Alias Anes Bin La Ode Suti mengakui bahwa yang memberikan paket tersebut adalah saksi, namun kepemilikan barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi target operasi dari pihak Kepolisian ada 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa, saksi La Ode Mustarim alias Anes, dan saksi Kadir alias Vivi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah dipantau oleh tim Satresnarkoba Polres Muna terlibat dalam peredaran gelap narkoba di Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi Kadir alias Vivi termasuk pemakai lama/pemakai berat;
- Bahwa jumlah uang yang disita dari transaksi narkoba antara Terdakwa dan saksi La Ode Mustarim alias Anes adalah sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengenal seseorang yang bernama Opang;
- Bahwa harga paket sabu-sabu yang dibeli oleh saksi Kadir alias Vivi adalah Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah), yang mana telah termasuk uang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saksi Kadir alias Vivi memperoleh paket sabu-sabu tersebut dari saksi La Ode Mustarim alias Anes yang penyerahannya dilakukan didalam kamar rumah milik salah seorang warga di jalan Pendidikan tersebut, sedangkan saksi La Ode Mustarim alias Anes memperoleh paket tersebut dari Terdakwa
- Bahwa uang hasil penjualan paket sabu-sabu tersebut dalam pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa serta saksi La Ode Mustarim alias Anes banyak warga sekitar yang turut menyaksikan termasuk kepala lingkungan setempat;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet ukuran kecil kristal bening shabu dengan berat netto $\pm 0,0512$ (nol koma nol lima satu dua) gram; - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan nomor sim card 0813-4371-0525; - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A-12 warna biru metallic dengan nomor sim card 1 0821-9630-7705 dan nomor sim card 2 0823-3433-5285; - Uang tunai sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian: 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah); - 1 (satu) sachet kecil yang didalamnya terdapat: 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening shabu dengan berat netto $\pm 0,2240$ (nol koma dua dua empat nol) gram; 6 (enam) sachet kosong ukuran kecil; - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A-5S warna merah dengan nomor sim card 1 0822-2363-4674 dan sim card 2 0852-4209-5173 dan atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi mengatakan mengenali barang bukti tersebut dan membenarkan barang bukti yang disita dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. La Ode Abdul Rahmat Bin La Ode Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Raha yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan dalam persidangan dalam perkara ini karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis metamfetamina atau yang biasa disebut sabu-sabu;
- Bahwa tempat dan waktu kejadian perkaranya adalah di Jalan Pendidikan, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 15.15 WITA;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pendidikan Kel.Watonea, Kec.Katobu tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu sehingga saksi bersama anggota Polisi yang lain yaitu saksi La Ode Qalbudin Hikmatiar melakukan pemantauna disekitar tempat tersebut dan beberapa menit kemudian saksi melihat saksi Kadir Alias Vivi keluar dari rumah seorang warga dan selanjutnya saksi mengikutinya dan ternyata saksi Kadir alias Vivi pergi menuju ke jalan Dahlia dan saat itu

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Rah



saksi Kadir alias Vivi bertemu dengan seseorang lalu setelah itu kembali lagi ke Jalan Pendidikan dan masuk lagi kedalam rumah semula;

- Bahwa Selanjutnya saksi bersama saksi Qalbudin Hikmatiar melakukan pemantauan ulang dan beberapa menit kemudian saksi Kadir alias Vivi keluar lagi dari rumah tersebut dan selanjutnya pergi menuju ke Jalan Diponegoro dan saat itu juga saksi Qalbudin Himatiar langsung menghadang saksi Kadir Alias Vivi tersebut dan menyuruh saksi Kadir alias Vivi untuk masuk kedalam mobil yang dibawa oleh saksi Qalbudin Himatiar dan pada saat penggeledahan saksi menemukan barang yang diduga sabu-sabu yang jatuh dari kantong saksi Kadir alias Vivi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kadir alias Vivi, barang tersebut diperoleh dari saksi La Ode Mustarim alias Anes;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tim pergi menuju ke rumah seorang warga yang berada di jalan pendidikan tersebut sedangkan saksi Qalbudin Himatiar pulang ke kantor untuk mengambil perlengkapan/senjata;
- Bahwa didalam rumah tersebut ada Terdakwa dan saksi La Ode Mustarim alias Anes;
- Bahwa pemilik rumah tersebut bernama Ros;
- Bahwa awalnya reaksi saksi La Ode Mustarim alias Anes diam saja dan saksi langsung tanya dimana sisa barang (sabu-sabu) dan saksi La Ode Mustarim alias Anes masih mengelak lalu saksi bertanya lagi apakah saksi Kadir alias Vivi mendapatkan barang dari saksi La Ode Mustarim alias Anes kemudian saksi La Ode Mustarim alias Anes membenarkan dan mengatakan bahwa barang/sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengakuinya dan menunjukan sisa barang didalam pagar dan setelah saksi periksa pagar tersebut diperoleh 1(satu) sachet yang berisi barang berupa sabu dan 1 (satu) lembar sachet kosong;
- Bahwa setelah itu saksi La Ode Mustarim alias Anes bersama Terdakwa dan saksi Kadir alias Vivi dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa barang/sabu-sabu tersebut diperoleh dari Kendari;
- Bahwa saksi La Ode Mustarim alias Anes mengakui memperoleh sabu-sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kadir alias Vivi, sabu-sabu tersebut hendak dipakai sendiri bersama dengan temannya;
- Bahwa yang menjadi target operasi dari tim satresnarkoba Polres Muna adalah Terdakwa, saksi La Ode Mustarim alias Anes, dan saksi Kadir alias Vivi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ditangkap dalam perkara penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi Kadir alias Vivi adalah pemakai lama/pemakai berat;
- Bahwa uang yang disita hasil transaksi antara saksi La Ode Mustarim alias Anes dan saksi Kadir alias Vivi tersebut adalah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa transaksi jual beli tersebut dilakukan dengan cara bertemu langsung, bukan dengan cara menempel di lokasi tertentu;
- Bahwa total uang yang berhasil disita dari perkara ini adalah lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan saksi Kadir alias Vivi dikemas dengan bekas bungkus rokok;
- Bahwa yang menunjukkan sisa sabu-sabu yang disimpan dalam pagar adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) sachet ukuran kecil kristal bening shabu dengan berat netto $\pm 0,0512$ (nol koma nol lima satu dua) gram; - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan nomor sim card 0813-4371-0525; - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A-12 warna biru metallic dengan nomor sim card 1 0821-9630-7705 dan nomor sim card 2 0823-3433-5285; - Uang tunai sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian: 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah); 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah); - 1 (satu) sachet kecil yang didalamnya terdapat: 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening shabu dengan berat netto $\pm 0,2240$ (nol koma dua dua empat nol) gram; 6 (enam) sachet kosong ukuran kecil; - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A-5S warna merah dengan nomor sim card 1 0822-2363-4674 dan sim card 2 0852-4209-5173 dan atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi mengatakan mengenali barang bukti tersebut dan membenarkan barang bukti tersebut adalah yang disita dari Terdakwa, saksi La Ode Mustarim alias Anes, dan saksi Kadir alias Vivi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;
- 3.** Kadir alias Vivi Bin H. Muhammad Anda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah orang yang membeli sabu-sabu dari Terdakwa melalui saksi La Ode Mustarim alias Anes;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan dalam persidangan dalam perkara ini karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis metamfetamina atau yang biasa disebut sabu-sabu;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat dan waktu kejadian perkaranya adalah di Jalan Pendidikan, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 15.15 WITA;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Muna akibat membawa narkoba jenis sabu-sabu yang saksi beli melalui saksi La Ode Mustarim alias Anes seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali membeli sabu-sabu melalui saksi La Ode Mustarim alias Anes;
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencana akan saksi gunakan sendiri bersama dengan teman saksi karena uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah uang hasil iuran dengan teman saksi;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan saksi La Ode Mustarim alias Anes melalui Handphone saksi merk OPPO berwarna Hitam;
- Bahwa saksi menghubungi saksi La Ode Mustarim alias Anes pada hari Kamis, 20 Agustus 2020 setelah mendapatkan info bahwa saksi La Ode Mustarim alias Anes dapat menyediakan sabu-sabu dari teman saksi yang bernama Ros;
- Bahwa selain bertemu dengan saksi La Ode Mustarim alias Anes, pada saat kejadian tersebut saksi juga bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa yang memasukan sabu-sabu kedalam bungkus rokok adalah saksi sendiri;
- Bahwa setelah ditangkap anggota Kepolisian (saksi Qalbudin Himatiar dan saksi Abdul Rachmat), saksi disuruh masuk kedalam mobil yang dibawa oleh saksi Qalbudin Himatiar dan saksi ditanyai darimana mendapatkan sabu-sabu, kemudian saksi menjawab mendapatkan sabu-sabu melalui saksi La Ode Mustarim alias Anes dan melakukan transaksi di Jalan Pendidikan, lalu saksi dibawa lagi oleh anggota Kepolisian ke Jalan Pendidikan;
- Bahwa saksi melihat saat Terdakwa dan saksi La Ode Mustarim alias Anes oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi dipertemukan juga dengan Terdakwa pada hari itu juga di Polres Muna;
- Bahwa teman saksi yang akan mengkonsumsi sabu-sabu yang dibeli oleh saksi tersebut adalah bernama Opang;
- Bahwa saksi setelah dari Jalan Pendidikan, kembali lagi ke Jalan Dahlia untuk mengambil uang dari Opang yang akan digunakan untuk membeli sabu-sabu setelah itu saksi kembali ke Jalan Pendidikan tepatnya di rumah seseorang yang bernama Ros untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah membeli sabu-sabu melalui saksi La Ode Mustarim alias Anes;
- Bahwa saksi mengetahui saksi La Ode Mustarim alias Anes memiliki atau dapat menyediakan sabu-sabu berdasarkan info dari Ros;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pecahan nominal uang yang dibayarkan kepada saksi La Ode Mustarim alias Anes adalah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa ketika saksi datang ke rumah tersebut, saksi La Ode Mustarim alias Anes sedang mengonsumsi minuman ber-alkohol dengan teman-temannya, kemudian saksi memanggil saksi La Ode Mustarim alias Anes dengan menggunakan kode tangan dan mata;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal saksi La Ode Mustarim alias Anes;
 - Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, memiliki serta menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) sachet ukuran kecil kristal bening shabu dengan berat netto $\pm 0,0512$ (nol koma nol lima satu dua) gram; - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan nomor sim card 0813-4371-0525; - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A-12 warna biru metallic dengan nomor sim card 1 0821-9630-7705 dan nomor sim card 2 0823-3433-5285; - Uang tunai sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian: 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah); - 1 (satu) sachet kecil yang didalamnya terdapat: 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening shabu dengan berat netto $\pm 0,2240$ (nol koma dua dua empat nol) gram; 6 (enam) sachet kosong ukuran kecil; - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A-5S warna merah dengan nomor sim card 1 0822-2363-4674 dan sim card 2 0852-4209-5173 dan atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi mengatakan mengenali barang bukti tersebut dan membenarkan barang bukti tersebut adalah yang disita dari Terdakwa, saksi saksi La Ode Mustarim alias Anes, dan saksi;
 - Bahwa saksi mengonsumsi sabu-sabu sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa saksi merasakan tubuh saksi menjadi lebih bertenaga dan lebih segar apabila menggunakan sabu-sabu;
 - Bahwa selama dalam masa penahanan di rutan, saksi tidak pernah lagi menggunakan sabu-sabu;
 - Bahwa saksi yang selalu membeli sabu-sabu jika akan mengonsumsi dengan teman saksi tersebut;
 - Bahwa setelah kejadian ini dan seterusnya, saksi sudah tidak mau menggunakan sabu-sabu lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;
- 4. La Ode Mustarim alias Anes Bin La Ode Suti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah orang yang memberikan/menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang saksi peroleh dari Terdakwa kepada saksi Kadir alias Vivi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan dalam persidangan dalam perkara ini karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis metamfetamina atau yang biasa disebut sabu-sabu;
- Bahwa tempat dan waktu kejadian perkaranya adalah di Jalan Pendidikan, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 15.15 WITA;
- Bahwa saksi Kadir alias Vivi mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli melalui saksi;
- Bahwa saksi memperoleh sabu-sabu tersebut dari Terdakwa seberat 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa saksi baru pertama kali mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mempunyai sabu-sabu dalam waktu yang sudah lama;
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah memakai sabu-sabu dan menggunakannya bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa perihal apakah Terdakwa mempunyai sabu-sabu atau tidak didalam kamar rumah seseorang yang bernama Ros yang beralamat di Jalan Pendidikan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seseorang bernama Aco yang tinggal di Kendari;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada saksi Kadir alias Vivi sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memberitahukan ada sabu-sabu yang disembunyikan di pagar kepada anggota Kepolisian adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada sabu-sabu yang disembuyikan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sabu-sabu yang saksi serahkan kepada saksi Kadir alias Vivi adalah pecahan/bagian dari sabu-sabu yang disembunyikan di pagar tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali saksi Kadir alias Vivi membeli sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi Kadir alias Vivi sudah meminta sabu-sabu sendiri kepada Terdakwa namun tidak pernah diberikan sehingga saksi Kadir alias Vivi meminta sabu-sabu kepada saksi;
- Bahwa saksi Kadir alias Vivi tidak pernah mengatakan jika sabu-sabu tersebut akan dipakai bersama saksi;
- Bahwa saksi memakai sabu-sabu bersama dengan Terdakwa sejak tahun 2017;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberi sabu-sabu kepada saksi karena tahu saksi mempunyai hutang kepada saksi Kadir alias Vivi sehingga agar sabu-sabu tersebut digunakan untuk membayar hutang saksi kepada saksi Kadir alias Vivi;
- Bahwa selain dengan Terdakwa, saksi memakai sabu-sabu bersama dengan Ros dan Rahmat yang tinggal di Jalan Abdul Kudus;
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, dan/ atau menjadi perantara serta memakai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengetahui penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu adalah termasuk pelanggaran hukum;
- Bahwa saksi pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Muna tanggal 20 Agustus 2020 karena Terdakwa diduga adalah orang yang mempunyai/memiliki sabu-sabu yang dibeli oleh saksi Kadir alias Vivi melalui saksi La Ode Mustarim alias Anes;
- Bahwa tempat dan waktu kejadian perkaranya adalah di Jalan Pendidikan, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 15.15 WITA;
- Bahwa saksi Kadir alias Vivi mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli melalui saksi La Ode Mustarim alias Anes;
- Bahwa awalnya saksi La Ode Mustarim alias Anes menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai "barang" (sabu-sabu);
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Kendari pada malam harinya sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram yang Terdakwa dapatkan dengan harga Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga memberikan uang kepada saksi La Ode Mustarim alias Anes karena saksi La Ode Mustarim alias Anes mempunyai hutang kepada saksi Kadir alias Vivi;
- Bahwa Terdakwa total membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Aco di Kendari;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mau menjual sendiri kepada saksi Kadir alias Vivi karena saksi tidak terlalu mengenal saksi Kadir alias Vivi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang untuk membeli sabu-sabu dari teman-teman Terdakwa lainnya yang juga menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa saksi La Ode Mustarim alias Anes tidak ikut iuran untuk membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Aco melalui *handphone* Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, di Kendari Aco tinggal di daerah Kota Lama;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu langsung dengan Aco, namun untuk penyerahan sabu-sabu Terdakwa mengambil dari tempelan;
- Bahwa sachet kosong yang ditemukan di pagar rumah Ros adalah untuk memecah/membagi sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu yang diserahkan kepada saksi Kadir alias Vivi oleh saksi La Ode Mustarim alias Anes berasal dari sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Aco;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, dan/ atau menjadi perantara serta memakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu adalah termasuk pelanggaran hukum;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) sachet ukuran kecil kristal bening shabu dengan berat netto $\pm 0,0512$ (nol koma nol lima satu dua) gram; - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan nomor sim card 0813-4371-0525; - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A-12 warna biru metallic dengan nomor sim card 1 0821-9630-7705 dan nomor sim card 2 0823-3433-5285; - Uang tunai sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian: 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah); - 1 (satu) sachet kecil yang didalamnya terdapat: 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening shabu dengan berat netto $\pm 0,2240$ (nol koma dua dua empat nol) gram; 6 (enam) sachet kosong ukuran kecil; - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A-5S warna merah dengan nomor sim card 1 0822-2363-4674 dan sim card 2 0852-4209-5173 dan atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi mengatakan mengenali barang bukti

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan membenarkan barang bukti tersebut adalah yang disita dari Terdakwa, saksi La Ode Mustarim alias Anes dan saksi Kadir alias Vivi;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dengan tegas dipersidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3525/NNF/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020, tang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan Hasil Pemeriksaan :

- 1) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0512 Gram diberi nomor barang bukti 7829/2020/NNF;
- 2) 1 (satu) botol Plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7831/2020/NNF;
- 3) 1 (satu) Tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7832/2020/NNF;

Barang bukti point 1 s/d 3 adalah milik KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA.

- 4) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2240 Gram diberi nomor barang bukti 7830/2020/NNF;
- 5) 1 (satu) botol Plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7833/2020/NNF;
- 6) 1 (satu) Tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7834/2020/NNF;

Barang bukti point 4 s/d 6 adalah milik MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU.

- 7) 1 (satu) botol Plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7835/2020/NNF;
- 8) 1 (satu) Tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7836/2020/NNF;

Barang bukti point 7 dan 8 adalah milik LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI.

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 7829/2020/NNF, 7831/2020/NNF, 7832/2020/NNF, 7830/2020/NNF, 7833/2020/NNF, 7834/2020/NNF, bukti 7835/2020/NNF, 7836/2020/NNF benar mengandung **metamfetamina** sebagaimana yang terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik berisi butiran diduga shabu dengan berat netto 0,0512 (nol koma nol lima satu dua);
2. 1 (satu) sachet kecil yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,2240 (nol koma dua dua empat nol);
 - 6 (enam) sachet kosong ukuran kecil;
3. 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 0813-4317;
4. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A-12 warna biru metallic dengan nomor sim card 1 0821-9630-7705 dan nomor sim card 2 0823-3433-5285;
5. Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000.- (dua ratus ribu rupiah), dengan rincian :
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah)
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)
6. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A-5S warna merah dengan nomor sim card 1 0822-2363-4674 dan sim card 2 0852-4209-5173;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Muna pada hari Kamis, 20 Agustus 2020 berawal dari pengembangan penangkapan yang dilakukan terhadap saksi Kadir alias Vivi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 15.15 WITA, di rumah seorang yang bernama Ros yang beralamat di Jalan Pendidikan, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, saksi La Ode Mustarim alias Anes bertemu dengan saksi Kadir alias Vivi untuk keperluan menyerahkan sabu-sabu yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi Kadir alias Vivi;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli oleh saksi Kadir alias Vivi kepada saksi La Ode Mustarim alias Anes dengan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu yang diserahkan oleh saksi La Ode Mustarim alias Anes kepada saksi Kadir alias Vivi tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seorang yang bernama Aco di Kendari yang awalnya Terdakwa membeli 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Kadir alias Vivi sebelumnya telah mencoba membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, namun karena tidak diberikan, saksi Kadir alias Vivi meminta kepada saksi La Ode Mustarim alias Anes agar dapat memperoleh sabu-sabu;
- Bahwa uang yang digunakan oleh saksi Kadir alias Vivi untuk membeli sabu-sabu lewat saksi La Ode Mustarim alias Anes adalah uang hasil iuran dengan teman saksi Kadir alias Vivi yang bernama Openg, dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli oleh saksi Kadir alias Vivi merupakan pecahan/bagian dari sabu-sabu milik oleh Terdakwa dari seorang bernama Aco di Kendari, dan sisanya disembunyikan di pagar samping rumah sebanyak 1 (satu) sachet berisi sabu-sabu dan 6 (enam) sachet kosong lain;
- Bahwa sebelumnya saksi La Ode Mustarim alias Anes juga memakai sabu-sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa memberikan sabu-sabu kepada saksi La Ode Mustarim alias Anes dan pada akhirnya dijual kepada saksi Kadir alias Vivi adalah karena saksi La Ode Mustarim alias Anes mempunyai hutang kepada saksi Kadir alias Vivi dan sabu-sabu tersebut digunakan untuk membayar hutang saksi La Ode Mustarim alias Anes kepada saksi Kadir alias Vivi, selain itu saksi La Ode Mustarim alias Anes lebih mengenal saksi Kadir alias Vivi dibandingkan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang peneliti ataupun agen besar farmasi yang diberikan izin oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga Terdakwa dalam mempergunakan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah tidak mempunyai hak dan perbuatannya merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3525/NNF/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020, tang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan Hasil Pemeriksaan: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0512 Gram diberi nomor barang bukti 7829/2020/NNF, barang bukti a.n Kadir alias Vivi Bin H. Muhammad Anda yang diperoleh saksi Kadir alias Vivi dari saksi La Ode Mustarim dan merupakan milik Terdakwa, serta 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2240 Gram diberi nomor barang bukti 7830/2020/NNF barang bukti a.n. Terdakwa, dengan kesimpulan benar

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **metamfetamina** sebagaimana yang terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa belum dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang disini adalah sama dengan pengertian barang siapa yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang maksudnya adalah orang-perorangan (*Natuurlijke Person*) atau sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, diawal persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap terdakwa MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU, dan dijawab oleh Terdakwa, dimana identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa, Terdakwa sejak awal persidangan hingga dibacakannya putusan ini mampu merespon semua yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Rah



Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang dihadapkan dalam persidangan (*Error in persona*);
2. Bahwa, dalam perkara ini terdakwa MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU adalah termasuk dalam kualifikasi orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidana menurut hukum pidana di Indonesia dan bukan termasuk dalam kualifikasi dalam lingkup Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **“unsur setiap orang telah terpenuhi”**;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur kedua, Majelis Hakim akan mengemukakan beberapa pengertian seperti yang tertuang dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan tidak hanya disebabkan kehendaknya sendiri sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat D. Simon, menyatakan bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa *Arrest Hooge Raad* 6 Januari 1905 menyatakan melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan yang dimaksud dengan *“tanpa hak”* adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, perbuatan yang “tanpa hak atau melawan hukum” apabila penguasaan dan segala perbuatan yang menyangkut narkoba bertentangan dengan ketentuan dalam Bab III Pasal 5 dan seterusnya sampai dengan Bab VIII Pasal 52 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkecuali telah memenuhi ketentuan dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang tersebut yaitu mengenai Pengobatan dan Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur kedua ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur *tanpa hak* atau melawan hukum dalam perkara *a quo* ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dalam penggunaannya hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dijual menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar menurut kamus besar bahasa Indonesia, pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, adalah mengganti (dengan yang lain, menyilih, mengubah, memindahkan, dan sebagainya,



Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, adalah memberikan, menyampaikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perantara menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah orang yang menjadi perantara yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan lain sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, adalah memberikan, menyampaikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba diatur dalam pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III, sebagaimana terdaftar dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengadaan dan penguasaan Narkotika diatur dengan ketat, dimana Narkotika hanya diperuntukan bagi kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk keperluan diagnostik dan untuk keperluan laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, selain hal tersebut diatas, terhadap Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat, bahwa karakteristik pasal tersebut adalah ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberantas peredaran/perdagangan gelap Narkotika yaitu kepada orang yang mengambil keuntungan dari peredaran narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, yang dapat menimbulkan meningkatnya peyalahgunaan narkotika di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli oleh saksi Kadir alias Vivi kepada saksi La Ode Mustarim alias Anes dengan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu yang diserahkan oleh saksi La Ode Mustarim alias Anes kepada saksi Kadir alias Vivi tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seorang yang bernama Aco di Kendari yang awalnya Terdakwa membeli 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Kadir alias Vivi sebelumnya telah mencoba membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, namun karena tidak diberikan, saksi Kadir alias Vivi meminta kepada saksi La Ode Mustarim alias Anes agar dapat memperoleh sabu-sabu;
- Bahwa uang yang digunakan oleh saksi Kadir alias Vivi untuk membeli sabu-sabu lewat saksi La Ode Mustarim alias Anes adalah uang hasil iuran dengan teman saksi Kadir alias Vivi yang bernama Openg, dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli oleh saksi Kadir alias Vivi merupakan pecahan/bagian dari sabu-sabu milik oleh Terdakwa dari seorang bernama Aco di Kendari, dan sisanya disembunyikan di pagar samping rumah sebanyak 1 (satu) sachet berisi sabu-sabu dan 6 (enam) sachet kosong lain;
- Bahwa sebelumnya saksi La Ode Mustarim alias Anes juga memakai sabu-sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa memberikan sabu-sabu kepada saksi La Ode Mustarim alias Anes dan pada akhirnya dijual kepada saksi Kadir alias Vivi adalah karena saksi La Ode Mustarim alias Anes mempunyai hutang kepada saksi Kadir alias Vivi dan sabu-sabu tersebut digunakan untuk membayar hutang saksi La Ode Mustarim alias Anes kepada saksi Kadir alias Vivi, selain itu saksi La Ode Mustarim alias Anes lebih mengenal saksi Kadir alias Vivi dibandingkan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang peneliti ataupun agen besar farmasi yang diberikan izin oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga Terdakwa dalam mempergunakan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah tidak mempunyai hak dan perbuatannya merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Rah



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3525/NNF/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan Hasil Pemeriksaan: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0512 Gram diberi nomor barang bukti 7829/2020/NNF, barang bukti a.n Kadir alias Vivi Bin H. Muhammad Anda yang diperoleh saksi Kadir alias Vivi dari saksi La Ode Mustarim dan merupakan milik Terdakwa, serta 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2240 Gram diberi nomor barang bukti 7830/2020/NNF barang bukti a.n. Muhammad Fisabbillah (Terdakwa), dengan kesimpulan benar mengandung **metamfetamina** sebagaimana yang terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bukanlah seorang peneliti dan juga bukan agen besar farmasi maka dalam menggunakan baik untuk diri sendiri maupun untuk diperjual-belikan dikualifikasikan sebagai perbuatan **"tanpa hak"**;
2. Bahwa, dengan tanpa hak tetapi Terdakwa tetap mengedarkan dan mempergunakan sabu-sabu ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan oleh karenanya ini dikualifikasikan sebagai **"perbuatan melawan hukum"**;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3525/NNF/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan Hasil Pemeriksaan: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0512 Gram diberi nomor barang bukti 7829/2020/NNF, barang bukti a.n Kadir alias Vivi Bin H. Muhammad Anda yang diperoleh saksi Kadir alias Vivi dari saksi La Ode Mustarim dan merupakan milik Terdakwa, dengan kesimpulan benar mengandung **metamfetamina atau biasa disebut sabu-sabu** sebagaimana yang terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sehingga ini dikualifikasikan sebagai **"Narkotika Golongan I bukan Tanaman"**;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa menyerahkan barang bukti 7829/2020/NNF yaitu 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Rah



0,0512 gram melalui saksi La Ode Mustarim alias Anes yang ternyata benar mengandung **metamfetamina atau biasa disebut sabu-sabu** kepada saksi Kadir alias Vivi dimana saksi Kadir alias Vivi menyerahkan uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi La Ode Mustarim alias Anes, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai **"menawarkan untuk dijual, menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"**;

5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang bekerjasama dan bersepakat dengan saksi La ode Mustarim alias Anes untuk melakukan transaksi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada saksi Kadir alias Vivi, sejak dari komunikasi awal hingga terjadi penyerahan narkotika jenis sabu-sabu sehingga berpindah tangan kepada saksi Kadir alias Vivi, merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai **"permufakatan jahat"** dan terindikasi terlibat dalam peredaran/perdagangan gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, Majelis Hakim berpendapat **"unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh argumentasi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak berkaitan dengan pemenuhan unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, tetapi hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman, maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas dan secara keseluruhan diambil alih sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan pembelaan/*pleddoi* Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut harus



dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga pembelaan/*pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
 - Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali segala perbuatannya;
- Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pula pada pertimbangan

social justice dalam rapat musyawarah Majelis Hakim, adalah tepat, adil, dan bijaksana apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari masa pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menangguhkan, dan menghentikan penahanan terhadap Terdakwa, dan terhadap Terdakwa dijatuhi dengan pidana yang melebihi dari masa tahanannya, maka beralasan untuk menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi butiran diduga shabu dengan berat netto 0,0512 (nol koma nol lima satu dua); 1 (satu) sachet kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,2240 (nol koma dua dua empat nol) dan 6 (enam) sachet kosong ukuran kecil, lalu 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 0813-4317, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A-12 warna biru metallic dengan nomor sim card 1 0821-9630-7705 dan nomor sim card 2 0823-3433-5285, Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000.- (dua ratus ribu rupiah), dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), berikutnya 1 (satu) unit handphone merk OPPO A-5S warna merah dengan nomor sim card 1 0822-2363-4674 dan sim card 2 0852-4209-5173, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam berkas perkara nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Rah. atas nama Terdakwa **KADIR alias VIVI BIN**



H MUHAMMAD ANDA, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisi butiran diduga shabu dengan berat netto 0,0512 (nol koma nol lima satu dua);
 - 1 (satu) sachet kecil yang didalamnya terdapat :1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,2240 (nol koma dua dua empat nol) dan 6 (enam) sachet kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 0813-4317;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A-12 warna biru metallic dengan nomor sim card 1 0821-9630-7705 dan nomor sim card 2 0823-3433-5285;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000.- (dua ratus ribu rupiah), dengan rincian : 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit
handphone merk OPPO A-5S warna merah dengan nomor sim card 1
0822-2363-4674 dan sim card 2 0852-4209-5173.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam
berkas perkara nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Rah. atas nama
Terdakwa KADIR alias VIVI BIN H MUHAMMAD ANDA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Raha, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh kami,
Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Mohamad Aulia Syifa,
S.H. M.Kn. , Dio Dera Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi
Djuniarto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh
Andi Muhammad Dedi Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Muna, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H

Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Djuniarto